

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini, penulis akan memuat penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dimana permasalahan yang sama telah diteliti oleh peneliti lain berupa jurnal. Penelitian – penelitian terdahulu mendasari pemikiran penulis dalam menyusun skripsi ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Adnan (2005), menggunakan variabel pembiayaan sebagai variabel dependen dan DPK, Ekuitas, Marjin, NPL sebagai variabel independen. Metode yang digunakan adalah asumsi klasik dengan Bank Muamalat Indonesia sebagai objek penelitiannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, variabel DPK berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan variabel Ekuitas, Marjin dan NPF tidak signifikan dan berpengaruh.

Reswanda (2011), menggunakan variabel pembiayaan sebagai variabel dependen dan DPK, CAR, FDR, NPF sebagai variabel independen. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan BPRS Lantabur Jombang sebagai objek penelitiannya. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan variabel DPK berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan variabel CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perkembangan pembiayaan, variabel FDR berpengaruh dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, variabel NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan penyaluran pembiayaan.

Gianini (2011) menggunakan variabel pembiayaan sebagai variabel dependen dan FDR, CAR,ROA, NPF sebagai variabel independen. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan laporan bulanan Bank Umum Syariah (BUS BI) sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitian ini, menunjukkan variabel FDR berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Variabel CAR berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Variabel ROA berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

Arisandi (2007) menggunakan variabel penawaran kredit sebagai variabel dependen dan DPK, CAR, NPF, ROA sebagai variabel independen. Metode yang digunakan adalah uji asumsi klasik dengan 10 Bank Umum sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel CAR, DPK, ROA berpengaruh positif secara signifikan terhadap penawaran kredit, sedangkan NPF berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penawaran kredit. Secara serempak variabel DPK, CAR, NPF dan ROA berpengaruh nyata dan signifikan terhadap penawaran kredit yang disalurkan oleh Bank Umum.

Darmayanti dkk (2012), menggunakan variabel pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai variabel dependen dan DPK, FDR, NPF sebagai variabel independen. Metode yang digunakan regresi linear berganda dengan laporan keuangan Bank Syariah yang *go public* di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitian ini, menunjukkan variabel FDR dan DPK

berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Khatimah (2009) menggunakan variabel penyaluran pembiayaan sebagai variabel dependen dan DPK, SWBI, NPF sebagai variabel independen. Metode yang digunakan uji asumsi klasik dengan laporan Statistik Perbankan Syariah sebagai objek penelitiannya. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan pengaruh variabel DPK, NPF dan SWBI tergolong sangat kuat. Variabel DPK berpengaruh positif secara signifikan, sedangkan variabel NPF dan SWBI tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

Hariyanto (2012) menggunakan variabel penyaluran kredit sebagai variabel dependen dan suku bunga SBI, Inflasi sebagai variabel independen. Metode yang digunakan regresi linear berganda dengan Statistik dan Keuangan BI sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitian ini, menunjukkan suku bunga BI berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Tahun | Variabel | Metode Analisis | Hasil |
|--------------------|-------|--|---------------------------|--|
| Akhyar Adnan | 2005 | Pembiayaan sebagai variabel dependen , DPK, Ekuitas, Marjin dan NPL sebagai variabel independen | Uji asumsi klasik | pengaruh variabel DPK, NPF dan SWBI tergolong sangat kuat. Variabel DPK berpengaruh positif secara signifikan, sedangkan variabel NPF dan SWBI tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. |
| Reswanda Wahyu | 2011 | pembiayaan sebagai variabel dependen dan DPK, CAR, FDR, NPF sebagai variabel independen. | Analisis regresi berganda | variabel DPK berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan variabel CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan, variabel FDR berpengaruh dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, variabel NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. |
| Nur Gilang Gianini | 2013 | variabel pembiayaan sebagai variabel dependen dan FDR, CAR,ROA, NPF sebagai variabel independen. | Analisis regresi berganda | variabel FDR berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Variabel CAR berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Variabel ROA berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. |
| Desy Arisandi | 2008 | variabel penawaran kredit sebagai variabel dependen dan DPK, | Uji asumsi klasik | variabel CAR, DPK, ROA berpengaruh positif secara signifikan terhadap |

| | | | | |
|----------------------|------|--|---------------------------|--|
| | | CAR, NPF, ROA sebagai variabel independen. | | penawaran kredit, sedangkan NPF berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penawaran kredit. Secara serempak variabel DPK, CAR, NPF dan ROA berpengaruh nyata dan signifikan terhadap penawaran kredit yang disalurkan oleh Bank Umum. |
| Yeasy Darmayanti dkk | 2012 | - variabel pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai variabel dependen dan DPK, FDR, NPF sebagai variabel independen. | Analisis regresi berganda | variabel FDR dan DPK berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. |
| Husnul | 2009 | penyaluran pembiayaan sebagai variabel dependen dan DPK, SWBI, NPF sebagai variabel independen. | Uji asumsi klasik | pengaruh variabel DPK, NPF dan SWBI tergolong sangat kuat. Variabel DPK berpengaruh positif secara signifikan, sedangkan variabel NPF dan SWBI tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. |
| Agus Hariyanto | 2012 | variabel penyaluran kredit sebagai variabel dependen dan suku bunga SBI, Inflasi sebagai variabel independen. | Analisis regresi berganda | menunjukkan suku bunga BI berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. |

Penelitian ini menggunakan variabel pembiayaan sebagai variabel dependen dan variabel DPK, CAR, NPF, Inflasi, SBIS sebagai variabel

independen. Metode yang digunakan regresi linear berganda dengan Statistik Perbankan Syariah Indonesia dan Statistik Ekonomi Moneter Indonesia periode januari 2010 sampai juni 2015 sebagai objek penelitian. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah digunakannya variabel DPK, CAR, NPF, Inflasi dan SBIS secara bersamaan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pembiayaan perbankan syariah yang belum di lakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pengertian bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut UU No.19 tahun 1998, tugas bank adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Siamat (2005) fungsi bank pada umumnya:

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
2. Menciptakan uang.
3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

Sejarah awalnya bank islam bermula dari beroperasinya Mith Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 dan ini merupakan tonggak sejarah perkembangan sistem perbankan Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah tahun 1975 atas prakarsa dari sidang menteri luar negeri Negara – Negara OKI. Dalam sidang tersebut, di usulkan penghapusan suatu sistem keuangan berdasarkan prinsip bunga dan menggantikannya dengan prinsip bagi hasil. Perkembangan bank syariah di berbagai negara islam lainnya, memberikan dampak pengaruh yang positif bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal ini terbukti, pada awal tahun 1980-an telah banyak diskusikan mengenai keberadaan bank syariah sebagai alternatif perbankan yang berbasis Islam dan sekaligus juga sebagai penopang kekuatan ekonomi Islam di Indonesia. Perbentukan Bank Syariah ini, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan lokakaryanya tentang bunga Bank. Lokakarya tersebut, menghasilkan terbentuknya sebuah tim perbankan yang bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi manfaat bank syariah. Hal inilah yang memperkarsainya berdirinya PT. BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada tahun 1991.

Menurut *Islamic Banks and Financial Stability (An Empirical Analysis)*, Perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun, dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten di masa depan. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan

lainnya yang sesuai. Akan tetapi, perbedaannya terdapat pada prinsip pelaksanaannya yaitu berdasarkan prinsip hukum Islam yang melarang unsur-unsur di bawah ini:

1. Perniagaan atas barang-barang haram
2. Bunga (riba)
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (maisir)
4. Ketidakjelasan dan manipulatif (gharar).

Menurut Antonio (2001) prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*). *Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
2. Prinsip Bagi Hasil. Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.
3. Prinsip Jual Beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*). Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.
5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*). Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.

Adanya krisis moneter yang berawal pada tahun 1997, membawa dampak terhadap struktur perekonomian terutama struktur keuangan dan perbankan. Sehingga puluhan bank konvensional banyak yang ditutup dan dimerger, sementara bank syariah justru bertahan. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Pada awalnya hanya terdapat 1 Bank Umum Syariah (BUS) dan 9 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan perkembangannya di akhir tahun 2007 sudah menjadi 3 Bank Umum Syariah (BUS), 26 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 114 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), serta terdapat 711 Kantor Bank Syariah (Direktori Syariah Republika edisi Februari, 2008).

Mengingat semakin pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Maka perlu dibentuk sebuah peraturan yang mengatur sistem perbankan syariah dan badan pengawas syariah agar prinsip syariah dijalankan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2008 ditetapkanlah UU no. 21 tahun 2008 yang mengatur tentang Perbankan Syariah. Selain itu juga dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang berperan sebagai badan independen yang mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Menurut Sofyan (2002) pihak bank syariah perlu

meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank.

2.2.2 Pembiayaan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 menjelaskan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank Syari’ah, kepada nasabah (Muhamad,

2002). Menurut M Syafi'I Antonio (2001) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*, alokasi dana (pembiayaan) mempunyai beberapa tujuan yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman (Muhamad, 2002). Sedangkan, Tujuan dari investasi dalam pembiayaan (*loan*) menurut Rose-Kolari (1995) adalah untuk memperoleh pendapatan utama dalam jenis pendapatan bunga (markup *murabahah*), memaksimalkan keuntungan, penetrasi pasar, mengembangkan jasa bank lainnya, mengembangkan aktifitas ekonomi, dan melakukan fungsi moneter.

2.2.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana masyarakat (dana pihak ketiga) adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sehingga penghimpun dana dari pihak ketiga yang kelebihan dana dalam masyarakat. Dana masyarakat tersebut dihimpun oleh bank dengan produk-produk simpanan sebagai berikut :

1. Giro (*demand deposits*)
2. Deposito (*time deposits*)
3. Tabungan (*saving*).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Menurut Dendawijaya (2005) DPK merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, DPK bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir, 2008).

Hubungan DPK terhadap Pembiayaan

Menurut Susanty (2014), meningkatnya DPK yang dihimpun oleh bank dapat membuat bank lebih agresif dalam menyalurkan pembiayaan maupun kredit kepada sektor produktif. Dimana peningkatan tersebut dapat dilihat dari persentase pertumbuhan DPK. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan DPK mempunyai hubungan yang positif terhadap fungsi intermediasi bank. Menurut Dendawijaya (2005) DPK merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penyaluran kredit perbankan. Hal ini di karenakan dalam menjalankan fungsi perantara keuangan, DPK merupakan sumber pendanaan

yang utama. Danadana yang dihimpun oleh masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang di kelola oleh bank. Oleh kaena itu DPK berpengaruh positif terhadap penyaluraan pembiayaan perbankan.

2.2.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Ali (2004) CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh *equity* bank yang tersedia, semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8% sejak akhir tahun 1995, dan sejak akhir tahun 1997 CAR yang harus dicapai minimal 9%, sedangkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk menjadi bank jangkar Bank Umum harus memiliki CAR minimal 12%. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 CAR dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Menurut Faisal (2003), Klasifikasi bank sejak 1998 dikelompokkan dalam:

1. Bank sehat dengan klasifikasi A jika memiliki CAR lebih dari 4%;

2. Bank *take over* dalam penyehatan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan klasifikasi B jika Bank tersebut memiliki CAR antara -25% sampai dengan $< 4\%$; dan
3. Bank Beku Operasi (BBO) dengan klarifikasi C jika memiliki CAR kurang dari -25% Bank dengan klasifikasi inilah yang dilikuidasi. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.

Hubungan CAR terhadap Pembiayaan

Besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan CAR diatas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan pembiayaan hingga 20 - 25% setahun (Wibowo, 2009). Tingginya CAR mengindikasikan adanya sumber daya finansial yang kuat, pulihnya sektor perekonomian dan perbankan secara berangsur-angsur mendorong optimalisasi penyaluran pembiayaan oleh perbankan. Dari uraian tersebut dapat di rumuskan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

2.2.5 Non Performing Financing (NPF)

Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing financing* (NPF). NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang

sedang dilakukannya, Antonio (2001). Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya, Rahmawulan (2008).

Bank sangat memperhatikan risiko ini, mengingat sebagian besar bank melakukan pemberian kredit sebagai bisnis utamanya. Saat ini, sejarah menunjukkan bahwa risiko kredit merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet, Dendawijaya (2005). Tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio NPL atau NPF yang merupakan formulasi :

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan yang bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Besarnya rasio NPL atau NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan cadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal, besaran modal sangat mempengaruhi besarnya

ekspansi pembiayaan, Sentausa, (2009). Agar kinerja berapor biru maka setiap bank harus menjaga NPL-nya dibawah 5% (Infobank, 2002).

Hubungan NPF terhadap Pembiayaan

NPF yang tinggi menyebabkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank secara optimal karena menurunkan perputaran dana bank sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Semakin besar NPF semakin besar *opportunity cost* yang ditanggung oleh bank. Dengan demikian NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

2.2.6 Inflasi

Secara umum inflasi didefinisikan naiknya harga barang dan jasa sebagai akibat jumlah uang (permintaan) yang lebih banyak dibandingkan jumlah barang atau jasa yang tersedia (penawaran), sebagai akibat dari inflasi adalah turunnya nilai uang. Inflasi merupakan peningkatan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu, Ihsan (2011). Menurut Wikutama (2010) inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara. Meskipun kredit bank berjalan lancar dimana utang pokok dan bunga telah dibayar, namun dengan berjalannya waktu, nilai uang tetap turun karena inflasi sehingga daya beli uang menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya yaitu pada saat kredit diberikan. Apalagi bila kredit tidak berjalan lancar (bermasalah).

Sejak juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh

Badan Pusat Statistik. Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota. Rumus menghitung inflasi:

$$\text{IHK} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$$

Hubungan Inflasi terhadap Pembiayaan

Inflasi adalah peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga barang-barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang (Judisseno, 2005). Menurut Kaluge (2007) secara teoritis variabel inflasi mempengaruhi pembiayaan secara tidak langsung melalui berbagai jalur. Inflasi yang rendah dan terkontrol akan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sehingga adanya kenaikan inflasi sepanjang masih dalam standar yang ditentukan Bank Indonesia akan meningkatkan pembiayaan, dengan demikian inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

2.2.7 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS adalah surat berharga sebagai pengakuan utang Bank Indonesia yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Karakteristik SBIS saat ini menggunakan akad *ju'alah* namun, berdasarkan fatwa DSN-MUI, SBI Syariah juga dapat diterbitkan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah*, *qardh*, dan *wakalah*). *Karakteristik SBIS:*

- bersatuan unit sebesar Rp1 juta
- berjangka waktu paling kurang satu bulan dan paling lama 12 bulan;
- diterbitkan tanpa warkat (*scripless*)
- dapat diagunkan kepada Bank Indonesia, dan
- tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-negotiable*).


Seperti halnya SBI, SBIS adalah juga instrumen Bank Indonesia untuk operasi pasar terbuka, utamanya melalui mekanisme perbankan syariah. Jika ditelisik dari teori semakin tinggi tingkat bonus SBIS maka Bank Syariah cenderung menyimpan dananya pada produk tersebut daripada menyalurkannya untuk pembiayaan.

Hubungan SBIS terhadap Pembiayaan

Hubungan antara SBIS dan SBI dengan fungsi intermediasi perbankan adalah negatif karena jika bonus SBIS atau suku bunga SBI naik, maka akan memberikan insentif bagi pihak perbankan untuk memarkir dananya pada SBIS atau SBI. Hal ini mengingat risiko yang akan dihadapi bank pada penempatan dana SBIS dan SBI lebih kecil daripada penyaluran pembiayaan atau kredit. Sehingga dana alokasi untuk pencairan pembiayaan maupun kredit menjadi berkurang dan pada akhirnya akan membuat fungsi intermediasi bank yang bersangkutan menurun (Susanty, 2014). Dengan demikian SBIS berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

2.2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran teoritis



Besarnya penyaluran pembiayaan bank syariah di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah DPK, CAR, NPF, Inflasi dan SBIS. DPK merupakan sumber dana terbesar bagi bank, meningkatnya DPK akan meningkatkan pembiayaan. Dengan demikian DPK di prediksi akan berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

CAR sebagai indikator kemampuan perbankan dalam menanggulangi resiko kerugian, dengan demikian meningkatnya CAR membuat perbankan semakin percaya diri dalam menyalurkan pembiayaannya. Oleh karena itu CAR di prediksi berpengaruh positif terhadap pembiayaan. NPF merupakan Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit, se makin tinggi NPF perbankan akan mengurangi pembiayaannya, dengan demikian NPF di prediksi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Kenaikan Inflasi menyebabkan kenaikan suku bunga dan meningkatkan kredit perbankan, agar dapat bersaing bank syariah akan meningkatkan penyaluran pembiayaannya dengan cara meningkatkan margin bagi hasilnya. Sehingga Inflasi di prediksi berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Naiknya SBIS menyebabkan perbankan akan lebih meminimalisir resiko pembiayaan macet sehingga perbankan lebih memilih menyimpan dananya di SBIS daripada menyalurkannya sebagai pembiayaan. Dengan demikian SBIS di prediksi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan di uji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. (Kuncoro,2007: 59).

Berdasarkan landasan teori di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. DPK diduga berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan Perbankan Syariah
2. CAR diduga berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan Perbankan Syariah
3. NPF diduga berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan Perbankan Syariah
Inflasi berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan Perbankan Syariah
4. Inflasi diduga berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah.
5. SBIS diduga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan penyaluran pembiayaan Perbankan Syariah
6. Diduga secara bersama-sama variabel DPK, CAR, NPF, Inflasi dan SBIS berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah